

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Keputusan BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**"PEMBUKAAN PRIVASI DALAM REKAM MEDIS PASIEN  
CORONAVIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT KEADAAN DARURAT  
SEBAGAI HAK ATAS INFORMASI"**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Talita Priscilla Sirait  
NPM : 2017 200 233  
NOMOR TELEPON : 081284372975

DOSEN PEMBIMBING:

1. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.
2. Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam Rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

ttd

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

ttd

(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Talita Priscilla Sirait

NPM : 2017200233

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"PEMBUKAAN PRIVASI DALAM REKAM MEDIS PASIEN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PADA SAAT KEADAAN DARURAT SEBAGAI HAK ATAS INFORMASI".**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )

Talita Priscilla Sirait

2017200233

## **ABSTRAK**

Ditetapkannya COVID-19 sebagai keadaan darurat dan terus meningkatnya penyebaran COVID-19 telah menjadi kekhawatiran masyarakat. Di tengah pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19 terdapat pro kontra berkenaan dengan pembukaan privasi berupa data pribadi pasien COVID-19 yang terdapat dalam rekam medisnya yang di dalamnya terdapat alat bukti dalam proses pelayanan kesehatan yang menyatakan bahwa pasien positif atau negatif COVID-19. Bagi pihak yang mendukung keterbukaan data pribadi pasien penderita COVID-19 secara komprehensif beralasan bahwa tindakan tersebut dapat membantu dalam mengantisipasi penularan secara terorganisasi. Namun penolakan juga datang dari kalangan yang kontra dengan upaya ini, dikarenakan hal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dan stigmanisasi dari masyarakat terhadap pasien serta keluarga dan orang terdekatnya. Kondisi tersebut menimbulkan benturan persoalan hukum antara perlindungan hak privasi pasien COVID-19 dengan pemenuhan hak informasi demi kepentingan publik yang di mana masalah keamanan rekam medis harus ditangani secara berbeda pada saat keadaan darurat. Oleh karena itu, dibutuhkan interpretasi lebih lanjut dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk menemukan mekanisme yang tepat dalam pembukaan rekam medis pasien COVID-19 agar kedua hak sama-sama terpenuhi dan mengetahui apakah penggunaan informasi medis dalam rekam medis pada saat keadaan darurat COVID-19 dapat tetap memberikan perlindungan atas privasi pasien.

**Kata Kunci: Keadaan Darurat, COVID-19, Rekam Medis, Privasi, Informasi.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat yang senantiasa dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Atas berkat-Nya pula penulisan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul "Pembukaan Privasi Dalam Rekam Medis Pasien Coronavirus Disease 2019 Pada Saat Keadaan Darurat Sebagai Hak Atas Informasi".

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Petrus Sirait dan Lina Hutagalung, yang telah membesarkan dan memberikan cinta serta kasih sayangnya yang tak terhingga untuk selalu memberikan doa yang tulus, memberikan tuntunan, mengorbankan segala waktu dan tenaganya secara cuma-cuma, serta dukungan baik moril maupun material sehingga Penulis selalu diberi kelancaran dalam proses Penulisan Hukum ini.
2. Adik-adik tercinta, Zefanya Patricia dan Ezra Yosephine, yang selalu ada dalam membantu dan memberikan dukungan secara moral, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing pertama penulis yang telah memberikan kesempatan, dukungan, bimbingan, pengetahuan dan juga waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
4. Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang telah memberikan kesempatan, dukungan, bimbingan, pengetahuan dan juga waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
5. Sahabat tercinta, Siti Maryam, yang selalu mendukung saya dan selalu menjadi sahabat yang baik.
6. Sahabat tercinta, Shirley Saras, Sheba Emmanuel, dan Anggita Aurellia, yang selalu menyemangati dan menghibur penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

7. Sahabat tercinta, Alya Nurvira dan Marcellina, yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan ini.
8. Teman-teman tercinta dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Gisela Alfanda, Puti Ryanda, Gracia Grand, Angelica Laura, Adinda Ribkah, Sarah Anggia, Dhani Fauzan, Adzaniar, Belva Bianda, Bunga Agnita, Riris, Kezhia Junica, Tika, Maena dan seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis selama penulis berkuliah, memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, menemani penulis dalam tahun-tahun perkuliahan, menghibur penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan telah mewarnai hari-hari penulis selama berkuliah di Bandung.
9. Kisah kasih penulis selama penulis berkuliah dari semester awal sampai semester akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang selalu mendukung penulis baik secara material maupun imaterial, menemani penulis selama merantau di Bandung, dan telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis.
10. Rekan-rekan organisasi, BEM UNPAR 2020, HMPSIH 2018, dan kegiatan organisasi lainnya yang penulis ikut serta dan yang telah menjadi bagian dalam cerita hidup penulis selama penulis berkuliah.
11. Rekan-rekan magang di Yohanes Aples & Partners, yang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini hingga selesai.
12. Seluruh senior dan alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dari angkatan berapa pun yang telah berdinamika bersama penulis dan membagikan ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
13. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb. selaku dosen wali penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membimbing saya dalam menentukan rencana kuliah saya.
14. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang luar biasa kepada penulis selama penulis menjalankan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
15. Staff tata usaha dan pekerya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu, membimbing dan memudahkan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi perbaikan dan pembelajaran bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Bekasi, 21 Agustus 2021

Talita Priscilla Sirait

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN TERHADAP KEADAAN DARURAT COVID-19.....</b>	<b>15</b>
2.1 COVID-19.....	15
2.1.1 Pengertian COVID-19 .....	15
2.1.2 Cara Terinfeksi COVID-19.....	16
2.1.3 Gejala COVID-19 .....	16
2.1.4 Diagnosis Infeksi COVID-19 .....	17
2.1.5 Upaya Pengendalian COVID-19.....	17
2.2 Keadaan Darurat COVID-19 .....	18
2.2.1 Pengertian dan Bentuk Keadaan Darurat .....	18
2.2.2 Akibat Keadaan Darurat .....	22
2.2.3 Prosedur Penetapan Keadaan Darurat.....	29
2.2.4 Keadaan Darurat COVID-19 .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>36</b>
<b>HAK PRIVASI SEBAGAI PERLINDUNGAN INFORMASI REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 DAN HAK PUBLIK ATAS INFORMASI DARI REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 DEMI TERJAMINNYA HIDUP SEHAT.....</b>	<b>36</b>
3.1 Rekam Medis.....	36
3.1.1 Pengertian Rekam Medis .....	36
3.1.2 Kegunaan Rekam Medis .....	37
3.1.3 Jenis dan Isi Rekam Medis .....	39
3.1.4 Kepemilikan Rekam Medis.....	41
3.1.5 Pendelegasian Membuat Rekam Medis .....	42
3.2 Hak Atas Perlindungan Privasi Pasien COVID-19.....	42
3.2.1 Hak Asasi Manusia .....	42

3.2.2 Hak Atas Perlindungan Privasi .....	50
3.2.2.1 Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Privasi .....	56
3.2.3 Hak Atas Kesehatan .....	64
3.2.4 Keterkaitan Antara Hak Atas Kesehatan dan Hak Privasi Berdasarkan Hukum HAM dan Hukum Kesehatan .....	66
3.2.4.1 Pembatasan Hak Privasi Dalam Hukum Kesehatan .....	71
3.3 Hak Publik atas Informasi Terkait Keberadaan Virus COVID-19 .....	74
3.3.1 Hak Atas Informasi Menurut HAM .....	74
3.3.2 Keterbukaan Informasi Publik .....	76
3.3.3 Surat Edaran Terkait Informasi Publik Pada Keadaan Darurat COVID-19 .....	81
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>ANALISIS PEMBUKAAN DATA PRIBADI DALAM REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 PADA SAAT KEADAAN DARURAT SEBAGAI HAK ASASI INFORMASI. ....</b>	<b>83</b>
4.1 Mekanisme Pembukaan Rekam Medis Dalam Keadaan Darurat COVID-19 Menurut Hak Asasi Manusia dan Hukum Kesehatan .....	83
4.1.1 Pembukaan Rekam Medis Dalam Keadaan Darurat COVID-19 Dalam Upaya Perlindungan Publik .....	83
4.1.2 Implikasi Hak Privasi Dalam Rekam Medis Pasien COVID-19 Dalam Keadaan Darurat Covid-19 .....	93
4.1.3 Implikasi Hak Atas Informasi Dalam Rekam Medis Pasien COVID-19 .....	101
4.1.4 Kesimpulan .....	106
4.2 Perlindungan Privasi Pasien Dalam Pembukaan Rekam Medis Pasien Positif COVID-19 Saat Keadaan Darurat .....	111
<b>BAB V .....</b>	<b>117</b>
5.1 Kesimpulan .....	117
5.2 Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan dalam kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan adanya asas dalam hukum yaitu *everyone equal before the law* yang artinya semua orang berkedudukan sama di depan hukum, dan oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang dijamin keberlangsungannya oleh hukum. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi benturan antara dua kepentingan yang saling bertolak belakang sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat dan tidak terciptanya keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Seperti yang diucapkan oleh Cicero, seorang filsuf kebangsaan Italia tentang adagium hukumnya, yaitu "*salus populi suprema lex est*" atau "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi". Hal ini menguraikan agar negara menempatkan keselamatan atau kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama karena konteksnya adalah kepentingan bersama, bukan lagi individu. Oleh karena itu dibutuhkan eksistensi dari peranan hukum yang merupakan perwujudan lebih lanjut dari tujuan hakiki setiap negara, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi seluruh warga masyarakatnya. Hal ini mengacu pada konsep negara kesejahteraan (*welvaartstaat*), yang di mana hukum dan negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan berbagai upaya untuk menyejahterakan warga seperti salah satu contohnya adalah di bidang kesehatan.<sup>2</sup>

Di dalam bidang kesehatan, terdapat permasalahan yang ditimbulkan oleh virus menular yang berbahaya dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak yaitu *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasa dikenal dengan COVID-19. Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus COVID-19 sebagai sebuah pandemi yang artinya virus ini telah menyebar secara luas di dunia atau skala penyebaran penyakit terjadi secara global.

---

<sup>1</sup> Eman Sulaiman, "*Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*". Jurnal Hukum Diktum. Vol. 11 No. 1, 2013, hal. 100.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Akibat dari mudah dan cepatnya proses penyebaran virus COVID-19, hal inilah yang kemudian menyebabkan virus ini teridentifikasi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada akhir Maret 2020. Sejak kasus pertama yang terjadi di Indonesia, persebaran virus COVID-19 di Indonesia mulai terungkap dan terus menunjukkan kenaikan. Hal ini dapat dilihat dalam data sebaran yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkonfirmasi 177.108.695 kasus dengan kematian 3.840.223 dari 223 Negara terjangkit per 19 Juni 2021, sedangkan untuk wilayah Indonesia per 13 Januari 2021, terdapat 1.976.172 kasus positif dengan kematian 54.291 kasus dan sembuh 1.786.143 kasus.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam hal penghentian penularan wabah COVID-19 karena saat ini Indonesia juga dihadapkan dengan keterbatasan tenaga medis dan kapasitas rumah sakit.<sup>4</sup>

Menyikapi situasi ini, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo membuat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional, karena penyebaran virus COVID-19 yang bersifat luar biasa yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat dan meluas di lintas wilayah dan lintas negara serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, seluruh usaha, daya, dan upaya pemerintah dikerahkan untuk menanggulangnya agar secepatnya selesai. Dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan bangsa, negara dapat melakukan pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasari dalam *Article 4 Paragraph 1 International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* yang menyatakan bahwa:

*“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”*

---

<sup>3</sup> WHO, “*Data Sebaran*” (<https://covid19.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021)

<sup>4</sup>Franciscus Apriawan, “*Mengaktifkan Vaksin Sosial Kita*”, (<https://news.detik.com/kolom/d-4968355/mengaktifkan-vaksin-sosial-kita>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020)

<sup>5</sup> Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Pasal ini memberikan legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap HAM jika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dengan ketentuan apabila hal tersebut sangat diperlukan, tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi.

Salah satu upaya untuk menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin meluas maka diperlukan penanganan secara cepat melalui penerapan menjaga jarak atau *physical distancing* dan pembatasan sosial atau *social distancing*. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan menjaga jarak, sebagian masyarakat mendukung untuk mengadakan transparansi isi dalam rekam medis pasien penderita COVID-19, yang di dalamnya menyatakan hasil positif tes COVID-19 karena hal ini dapat memberi informasi kepada masyarakat untuk mengetahui eksistensi virus COVID-19 yang ada di sekitarnya sehingga masyarakat dapat tetap waspada, memaksimalkan penerapan menjaga jarak dengan penderita COVID-19, melakukan *tracing* riwayat kontak pasien COVID-19 dan tujuan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus ini dapat berjalan maksimal. Selain itu pemberian informasi serta literasi yang transparan dan aktual kepada publik harus diaplikasikan oleh pemerintah dalam mengontrol persebaran pandemi COVID-19<sup>6</sup>, sebab dengan kurangnya informasi mengenai keberadaan penderita COVID-19, akan mempersulit untuk menetapkan status yang terjadi di sekitar masyarakat.

Oleh karena itu, pertentangan mengenai keterbukaan data pribadi dengan membuka akses rekam medis pasien COVID-19 menjadi isu hukum yang mengemukakan pada masa pandemi ini. Puncaknya terjadi ketika adanya permohonan pengujian beberapa norma hukum pada sejumlah aturan perundang-undangan yang menetapkan strata klasifikasi data milik pasien (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh warga Surabaya yang bertujuan untuk membuat langkah reaktif penanggulangan sejak dini dengan mengetahui kondisi medis pasien penderita COVID-19. Pemohon mempersoalkan aturan mengenai kerahasiaan dokter dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah

---

<sup>6</sup> Rahandy Rizki, "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap COVID-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik". Law, Development & Justice Review. Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 149.

Sakit), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Pengacara pemohon, Muhammad Sholeh, menjelaskan bahwa permohonan ini diajukan karena kerahasiaan data pasien oleh tenaga kesehatan menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Disebabkan tenaga kesehatan wajib merahasiakan data kesehatan pasien yang mereka periksa, pemohon tidak mengetahui apakah orang yang mendatangnya positif COVID-19, atau pemohon khawatir anak-anaknya terkena virus karena tidak mengetahui siapa saja yang dinyatakan positif COVID-19.<sup>7</sup> Pemohon menilai pemberlakuan pasal-pasal yang melindungi data pribadi ini berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan menghalangi kepentingan konstitusional para pemohon atas informasi mengenai pasien yang sudah terkena COVID-19.

Hak atas pemeliharaan kesehatan atau *the right to health care* merupakan bagian dari HAM.<sup>8</sup> Hal ini tercermin dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan merupakan wujud dari hak atas pemeliharaan kesehatan yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak hidup sehat dan dalam konteks yang lebih khusus yaitu hak untuk tidak tertular penyakit. Hak akses terhadap pemeliharaan kesehatan terdiri dari hak untuk mendapatkan pelayanan, memperoleh informasi dan kebijakan yang terkait dengan masalah kesehatan.<sup>9</sup> Sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap terlanggarnya hak tersebut, maka untuk hal yang berhubungan dengan penelitian ini, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang berguna agar terhindar dari penyakit menular seperti COVID-19 dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhinya agar hak kesehatan setiap manusia terpenuhi dengan cara mengantisipasi virus ini.

---

<sup>7</sup> Muhammad Yasin, "*Hukum Online: Kontroversi Kerahasiaan Data Pasien COVID-19, Advokat Ini Daftarkan Uji Materi ke MK*", (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e79914cdc110/kontroversi-kerahasiaan-data-pasien-COVID-19--advokat-ini-daftarkan-uji-materi-ke-mk>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020)

<sup>8</sup> David N. Weisstub, *Autonomy and Human Rights in Health Care: An International Perspective* (Netherlands: Springer, 2008), hal. 53.

<sup>9</sup> Istiana Heriani, "*Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan*". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13 No. 1, 2018, hal. 256.

Dalam konsep hukum nasional, informasi yang berhubungan dengan kesehatan merupakan salah satu jenis informasi publik yang dirumuskan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, contohnya dirumuskan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) bahwa:

“Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan”

dan pada Pasal 169 UU Kesehatan juga merumuskan sebagai berikut:

“Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”

Maka dapat dijelaskan bahwa hak atas informasi kesehatan merupakan hak publik dalam kaitannya dengan kesehatan. Adapun yang dimaksud dari hak publik tersebut adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah selaku penanggung jawab untuk terjaminnya hak hidup sehat bagi setiap orang. Sehingga dalam peristiwa ini, isi dari rekam medis pasien COVID-19 yang menyangkut data pribadi seseorang dianggap merupakan salah satu informasi publik atas informasi kesehatan. Hal ini telah dijamin oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang dengan tegas menjamin bahwa:

“(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.  
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Oleh karena itu, hak untuk memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dalam hal terjaminnya hak hidup sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam UU HAM dan juga Pasal 18 F UUD 1945 yang menyatakan hal yang sama.

Lebih lanjut, transparansi hak akses masyarakat atas informasi kesehatan juga diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa hak atas rahasia kondisi pribadi dianggap tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang dan kepentingan masyarakat. Selain itu disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Permenkes Rahasia Kedokteran), yang menyebutkan bahwa:

“Pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum.”

Adapun kepentingan umum yang dimaksud, adalah ancaman kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e. Hal ini dapat menjadi celah hukum bagi pihak yang menginginkan pembukaan informasi pasien COVID-19 ke publik dengan argumen bahwa pandemi COVID-19 sudah mengancam kepentingan masyarakat dan bersifat darurat.

Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis (Permenkes Rekam Medis) menyatakan bahwa:

“Rekam medis merupakan catatan dan dokumen yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.”

Berhubungan dengan isi pasal di atas, kepemilikan rekam medis diatur dalam Pasal 47 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa dokumen rekam medis milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi dalam rekam medis milik pasien, sehingga rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal ini, kepemilikan rekam medis dapat dibedakan antara berkas dan isinya.<sup>10</sup> Sehingga, sudah seharusnya segala yang berhubungan dengan pembukaan isi dari rekam medis, harus mendapatkan persetujuan dari pasien terlebih dahulu.

Karena isi dari rekam medis terdapat catatan dan dokumen yang berisikan identitas pasien, hasil pemeriksaan pasien dan kondisi kesehatan pasien, maka rekam medis merupakan dokumen yang berhubungan erat dengan perlindungan data pribadi. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik) menyatakan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Selain itu dalam Rancangan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi

---

<sup>10</sup> Sudjana, “Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Terapeutik”. *Veritas Et Justitia*. Vol. 3 No. 2, 2017, hal. 361.

(RUU PDP) yang sedang dalam tahap pembahasan, juga mendefinisikan data pribadi yaitu setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam RUU PDP, mengatur perlindungan data dan informasi pribadi baik secara elektronik dan non elektronik, maupun yang bersifat umum dan spesifik. RUU PDP mendefinisikan data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama atau data pribadi yang memungkinkan seseorang diidentifikasi. Sedangkan data pribadi spesifik meliputi data sensitif seperti informasi kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan data lainnya yang mengidentifikasi seseorang secara spesifik. Oleh karena itu dapat dilihat, isi dalam rekam medis memuat data pribadi baik yang bersifat umum maupun bersifat sensitif yang pengelolaannya memerlukan mekanisme perlindungan yang hati-hati. Sebab dengan adanya pembukaan rekam medis pasien positif COVID-19, berpotensi menimbulkan diskriminasi dan stigmatisasi sepihak dari masyarakat terhadap pasien serta keluarga dan orang terdekatnya.

Seperti contohnya peristiwa pertama COVID-19 di Indonesia, yaitu warga asal Kota Depok yang menghadiri pesta dansa di Jakarta dan terdapat Warga Negara Asing asal Jepang yang terjangkit virus ini, kemudian mereka tertular. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, data pribadi keduanya disebar oleh oknum tak bertanggung jawab yang meliputi domisili, foto, anggota keluarga, pekerjaan hingga lokasi kerja yang bersangkutan. Selain itu, informasi pasien juga sempat disebar oleh jajaran pemerintah sendiri, yakni Walikota Depok Mohammad Idris dalam konferensi pers pada 2 Maret 2020, yang menyebutkan alamat pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan orang lain selain pasien terkena dampaknya yaitu anak-anak yang tinggal di perumahan yang sama dengan pasien menjadi korban *bullying*, suami asisten rumah tangga di tempat tinggal pasien diberhentikan dari pekerjaannya, seorang karyawan di sebuah perusahaan asing yang tinggal di perumahan itu juga tidak diperbolehkan masuk kerja. Bahkan, tidak sedikit pengemudi ojek *online* yang menolak permintaan layanan dari warga perumahan itu.<sup>11</sup> Terdapat contoh lain yang terjadi di

---

<sup>11</sup> Angelina Anjar, “Cek Fakta #53 Ironi Perlindungan Data Pasien Corona”, (<https://newsletter.tempo.co/read/1320677/cekfakta-53-ironi-perlindungan-data-pasien-corona>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021)

Nusa Tenggara Timur, seorang dokter dari Rumah Sakit di Kupang dilaporkan karena membocorkan hasil rekam medis pasien yang diduga COVID-19 di *facebook* dan menjadi perbincangan publik di media sosial karena telah melampirkan hasil rekam medis dan nama jelas pasien. Pihak keluarga pasien menyebutkan bahwa pasien yang adalah orang tua mereka, saat ini mengalami gangguan dan tekanan psikologis, hingga tidak mau lagi makan dan minta dikeluarkan dari Rumah Sakit.<sup>12</sup>

Berdasarkan contoh kasus-kasus ini, memperlihatkan bahwa keterbukaan data pribadi pasien penderita COVID-19 menimbulkan peluang besar atas risiko ditolaknya orang-orang tersebut di lingkungan sekitar sehingga masalah keamanan rekam medis memunculkan tantangan bagi eksistensi hak asasi pribadi. Oleh karena itu, M Syahyan, Komisioner Komisi Informasi Pusat, dalam acara dialog interaktif kerja sama Komisi Informasi Pusat dengan Radio Republik Indonesia menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa informasi data pribadi kasus COVID-19 harus dikecualikan, yaitu pertama akibat dipublikasikannya data pribadi maka banyak masyarakat yang menjadi korban, dirugikan dan hak-hak privasinya dilanggar serta terjadi diskriminasi dan yang kedua, menurut Pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yang salah satunya adalah riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang adalah informasi yang dikecualikan untuk diakses bagi setiap orang.<sup>13</sup>

Data pribadi pasien COVID-19 yang terdapat dalam rekam medisnya adalah hak privasi pasien untuk mendapat perlindungan terhadap data pribadinya yang merupakan bagian dari hak dasar individu manusia atau dalam konsep pelayanan kesehatan dinamakan *the rights to self determination*.<sup>14</sup> Hak ini bersumber dari HAM, di mana hak itu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri yang terbagi lagi menjadi dua hak yakni hak atas privasi yang dituangkan dalam ketentuan tentang rahasia kedokteran, misalnya hak untuk

---

<sup>12</sup> Alex, "Bocorkan Hasil Rekam Medis Pasien Terduga COVID-19 di Medsos, Dr.Jane.Sp.Rad Dipolisikan." (<https://www.nttonlinenow.com/new-2016/2020/03/18/bocorkan-hasil-rekam-medis-pasien-terduga-COVID-19-di-medsos-dr-jane-sp-rad-dipolisikan/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020)

<sup>13</sup> Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, "KI Pusat Ingatkan Penyebaran Informasi Pribadi Pasien COVID-19 Bisa Dipidana" (<https://komisiinformasi.go.id/?news=ki-pusat-ingatkan-penyebaran-informasi-pribadi-pasien-COVID-19-bisa-dipidana>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020)

<sup>14</sup> Endang Wahyati Yustina, "Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 2, 2014, hal. 252-253.

dirahasiakan penyakitnya dalam rekam medis dan hak atas badan sendiri yang dapat dilakukan melalui *informed consent* atau meyetujui tindakan kedokteran.<sup>15</sup> Sehingga pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Hal didasari dengan Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Rumusan pasal ini memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan *Article 17 ICCPR* yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi, yaitu menyatakan bahwa:

*“(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.  
(2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Sehingga, dapat dilihat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadi atau privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Selain itu setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang di mana itu merupakan hak asasi.

Oleh karena itu, dengan adanya benturan kedua kepentingan di atas, maka diperlukan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>16</sup> Maka dari itu, hukum harus bisa

---

<sup>15</sup> Crisdiono M. Achadiyat, *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien dan Dokter* (Jakarta: Widya Medika, 2007), hal. 4-7.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 5.

mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh virus COVID-19, sehingga menimbulkan ancaman dan mengganggu kehidupan masyarakat atau kepentingan umum, dan oleh karena itu diperlukan tindakan penanganan segera dan memadai untuk mengatasinya dengan membuka rekam medis pasien pengidap COVID-19. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yaitu terdapat benturan-benturan kepentingan karena di satu sisi informasi yang terdapat dalam rekam medis berguna untuk mencegah penularan lebih lanjut virus COVID-19 yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak namun apabila hal itu dilakukan maka hak privasi pasien terlanggar dan memicu adanya stigmatisasi dan diskriminasi. Dua kepentingan tersebut sama-sama bersumber dari HAM yang harus dipenuhi dan dihormati. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya pada saat keadaan darurat seperti hak atas informasi dan hak atas privasi yang memunculkan kewajiban bagi hukum dan negara untuk menentukan batasan-batasan implementasi hak agar berjalan dengan harmonis. Dengan adanya kenyataan tersebut maka penggunaan informasi medis yang terdapat dalam rekam medis sebagai upaya perlindungan publik memerlukan kecermatan dan kesesuaian dengan etika kesehatan serta kaidah hukum, selain itu diperlukannya upaya yang dapat menjaga keseimbangan dalam pembukaan isi dalam rekam medis untuk menanggulangi COVID-19 agar kedua kepentingan tersebut dilindungi. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini, penulis menulis penulisan hukum yang berjudul **“PEMBUKAAN PRIVASI DALAM REKAM MEDIS PASIEN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PADA SAAT KEADAAN DARURAT SEBAGAI HAK ATAS INFORMASI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, berikut adalah masalah hukum yang timbul:

1. Bagaimana mekanisme pembukaan rekam medis dalam keadaan darurat COVID-19 yang sesuai dengan HAM dan hukum kesehatan?
2. Apakah penggunaan informasi medis dalam rekam medis pada saat keadaan darurat COVID-19 dapat tetap memberikan perlindungan atas privasi pasien?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perspektif regulasi di Indonesia dalam memandang status rekam medis pasien COVID-19 di ranah publik maupun ranah privat;
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan implikasinya bagi pasien positif COVID-19;

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas;
2. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi solusi terciptanya peraturan perundang-undangan yang menjamin keseimbangan hukum mengenai benturan kepentingan antara ranah perlindungan hak privasi individu pasien positif COVID-19 dan ranah hak asasi publik sebagai bentuk transparansi informasi.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>17</sup> Menurut Terry Hutchinson mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>18</sup> Oleh karena itu penulis akan mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum yang menyangkut hak perlindungan privasi setiap individu dan hukum yang menyangkut informasi yang berguna untuk kepentingan orang banyak atau publik, kemudian penulis akan memberikan penjelasan sistematis aturan tersebut, menganalisis hubungan antara

---

<sup>17</sup>Ishaq, S., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 66.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 32.

peraturan, dan melihat apakah adanya keseimbangan dalam kepentingan masyarakat atas pembukaan rekam medis pasien COVID-19, sehingga diharapkan terciptanya ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang di dalam masyarakat.

Penulis memilih metode ini karena objek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Penelitian ini juga seringkali disebut juga sebagai Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan. Di dalam penelitian hukum ini tidak dikenal dengan adanya data, sebab dalam penelitian hukum yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>19</sup>

Sebagai penyempurnaan pembahasan ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka maka penulis akan melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer yakni bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam rekam medis pasien COVID-19, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat atas informasi yang berguna untuk kepentingan umum, peraturan mengenai hukum kesehatan dan konvensi internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan ICCPR

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 41.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti buku, jurnal, dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mempunyai korelasi dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam rekam medis pasien COVID-19 dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi kesehatan masyarakat. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan ini menjadi penulisan yang komprehensif.

Setelah itu, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya akan penulis analisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui bahan yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>21</sup> Oleh karena itu mengacu pada pengertian di atas, penulis akan menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan pengertian terhadap bahan hukum yang didapatkan sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka untuk peranan pembukaan rekam medis pasien COVID-19, penulis menggunakan metode deskriptif

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.29.

analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

Dengan metode yang sudah penulis jelaskan di atas, maka tujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dapat dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis hukum lainnya dalam bidang hukum kesehatan, HAM, dan perlindungan data pribadi khususnya mengenai hak dan kewajiban seorang pasien seputar informasi kerahasiaan baik berupa identitas pasien maupun riwayat penyakit yang dimiliki pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan juga hak publik terhadap informasi publik yang berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka sistematika penulisan dituliskan dalam kerangka tulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini, penulis menguraikan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan diperlukannya penelitian ini, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN TERHADAP KEADAAN DARURAT COVID-19**

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang virus COVID-19 dan menjabarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori-teori yang relevan mengenai keadaan darurat COVID-19.

### **BAB III: HAK PRIVASI SEBAGAI PERLINDUNGAN INFORMASI REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 DAN HAK PUBLIK ATAS INFORMASI DARI REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 DEMI TERJAMINNYA HIDUP SEHAT**

Pada bab ini, penulis menjabarkan terkait teori-teori yang relevan mengenai rekam medis pasien COVID-19, HAM, berbagai aturan serta pendapat mengenai perlindungan privasi pasien COVID-19 yang merupakan hak individu dan mengenai hak publik untuk

mendapatkan informasi agar terjaminnya hidup sehat yang membantu dalam mengantisipasi penularan virus COVID-19, di mana keduanya merupakan bagian dari HAM.

#### BAB IV: ANALISIS PEMBUKAAN DATA PRIBADI DALAM REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 PADA SAAT KEADAAN DARURAT SEBAGAI HAK ATAS INFORMASI

Pada bab ini, penulis menjelaskan mekanisme pembukaan privasi pasien yang sesuai dengan hukum kesehatan dan HAM melalui implikasi hukum terhadap dua kepentingan yaitu dari sisi perlindungan hak privasi individu dan hak atas informasi publik terhadap rekam medis pasien positif COVID-19 dalam keadaan darurat. Kemudian penulis menganalisis apakah mekanisme pembukaan rekam medis pasien positif COVID-19 saat keadaan darurat, tetap memberi perlindungan terhadap privasi pasien.

#### BAB V: KESIMPULAN

Dalam bab terakhir, penulis memberikan kesimpulan dari penulisan hukum ini dan saran terhadap masalah hukum yang mendasari penulisan hukum ini.